



BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 188/46/Kept/403.013/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR BIAYA JASA
PENUNJANG KEGIATAN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 maupun sumber dana lainnya, dipandang perlu menyusun Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa agar penyusunan standar sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang lebih akurat, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan, perlu dilaksanakan kerjasama dengan Pihak lain yang ahli dalam penyusunannya;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memberikan bahan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan di Kabupaten Magetan;
- b. memberikan masukan jenis Standar Jasa Penunjang Kegiatan yang akan ditetapkan satuan harganya;
- c. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal :
 - 1). melayani konsultasi dalam penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan; dan
 - 2). melakukan verifikasi hasil penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan;
- d. memberikan masukan dalam penyusunan Konsep Keputusan Bupati tentang Penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 untuk mendapatkan Pengesahan Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/46/Kept/403.013/2016
 TANGGAL : 18 Februari 2016

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR BIAYA JASA
 PENUNJANG KEGIATAN DI KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 6. Kabid Kimpraswil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan 7. Kabid Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan

1	2	3
		<p>8. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>9. Kasubag Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kasubag Penyusunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kasubag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>12.2 (dua) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fifin Andhiana,SE 2. Niken Eri Wahyuni,A.Md

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002